

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH, TURUT SERTA JARIMAH DAN PENADAHAN

#### A. Jarimah

##### 1. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).<sup>25</sup> Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun akhirat.<sup>26</sup>

Menurut istilah, defenisi jarimah yang dikemukakan Imam Al-mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>27</sup> Pengertian jarimah tersebut hampir bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif ( hukum pidana Indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana ialah rangkain perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. ke-1, h. 9

<sup>26</sup> *Ibid*, h.9

<sup>27</sup> Nasir Cholis, *Fiqh Jinayah*. (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 1

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>28</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, tindak pidana dalam hukum pidana islam didefenisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukannya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan<sup>29</sup>

Sedangkan menurut istilah tindak pidana adalah semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Sedangkan menurut penulis tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) bagi yang melanggar larangan tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Jarimah

Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' pasti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syara', namun ada unsur-unsur yang harus dipenuhi didalamnya. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal".

<sup>28</sup> Rahmat hakim. *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, cet.2, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hal 283

<sup>29</sup> Asdulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), cet.ke-1, h. 16.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material”.
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*, sehingga dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral”.<sup>30</sup>

### 3. Macam-macam jarimah

#### a. Jarimah *Hudud*

*Jarimah hudud* merupakan *jarimah* yang hukumannya langsung ditetapkan dalam Al-Qur’an berupa *hudud*, meliputi pembunuhan dan pelaku zina, *qadzaf* (menuduh zina), pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Ciri khas dari *jarimah hudud*.<sup>31</sup>

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh Syara’ dan tidak ada batas maksimal dan minimal
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.

#### b. Jarimah *Qishash* atau *Diyat*

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Tindak Kejahatandalam Islam edisi revisi*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo persada,2000), hal 3

<sup>31</sup> Asdulloh Al-Faruk, *Op.cit*, hal 13

*Qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara' dan merupakan hak individu. Ciri khas jarimah *qishash* dan *diyat*.<sup>32</sup>

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan syara' dan tidak ada batas maksimal maupun minimal
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

c. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* merupakan jarimah-jarimah yang jenisnya disebutkan dalam Al-Qur'an secara rinci, tetapi hukumannya tidak disebutkan. Menurut Ahmad Wardi Muslich, jenis-jenis jarimah *ta'zir* berdasarkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an diantaranya sihir, melanggar sumpah, persaksian palsu, dan lain sebagainya. Jarimah *ta'zir* dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Jarimah *Hudud* atau *Qishash/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga.
- 2) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, saksi palsu

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op,cit*, hal 150

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 4) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, ajaran Islam dijadikan pertimbangan dan penentuan kemaslahatan umum.

## B. Turut Serta Melakukan Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Turut Serta Melakukan Jarimah

Secara etimologi, turut serta dalam bahasa arab adalah *al-isytirak*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isytirak fi al-jarimah* (delik pernyataan) atau *al-isytirak al-jarimah*. Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian ungkapan ini disebut dengan delik pernyataan pencurian atau perzinaan<sup>33</sup>

Secara terminologi turut serta berbuat *jarimah* adalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.<sup>34</sup> dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh al-Dar Qutni, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ  
الْآخَرَ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُجَبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ . رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

**Artinya:** Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya di bunuh dan orang yang menahan hendaknya dikurung<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana* , (Surabaya: Pustaka Idea. 2015), hal. 79

<sup>34</sup> *Ibid*, h.79

<sup>35</sup> Al-Shaukani, *Nayl al-Awtar*, Juz 5. Mesir: Dar al Bab al-Halabi wa Awladuh,t.t. hal

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Bentuk-bentuk Turut Serta Melakukan *Jarimah*

Jarimah terkadang dilakukan oleh seorang diri dan kadang dilakukan oleh beberapa orang. Hanafi membagi kerja sama dalam berbuat *jarimah* dalam empat bagian<sup>36</sup>

1. Pelaku melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama
2. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukan.

Bentuk turut serta atau kerjasama yang lain dalam pasal 56 KUHP disebut sebagi berikut:

- a. Orang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan
- b. Orang yang sengaja memberikan kesempatan ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Dalam pasal 56 tersebut orang yang tidak berbuat langsung sering membuat perencanaan (otak) kejahatan (*intellectual dader*), pembuat tidak langsung (*middelijke dader*) atau peminjam tangan. Ada juga orang

<sup>36</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 55

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melakukan sendiri menjadi kaki tangan atau alat (*warktuing*) yang disebut dengan pembuat langsung (*ongmidellijke dader*).

Untuk dapat membedakan antara turut serta secara langsung dengan berbuat langsung, *fuqaha* memberikan perbedaan:<sup>37</sup>

**a. Turut serta secara langsung**

Yang dimaksud dengan turut serta secara langsung adalah orang yang secara langsung terikat atau turut serta dalam melakukan tindak kejahatan. Dalam istilah *fiqih jinayah* peristiwa seperti ini disebut *isytirak mubasir*, dan pelakunya disebut *mubasir*. Turut serta secara langsung, pada dasarnya bentuk serta semacam ini baru terjadi dalam hal banyaknya para pelaku yang secara langsung mereka melakukan kejahatan.<sup>38</sup>

Turut serta secara langsung dapat juga terjadi manakala seorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang dimaksudkan untuk melaksanakan kejahatan kekerasan yang diperbuatnya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu kejahatan tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut serta secara langsung. Pengaruhnya terbatas pada berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan padanya.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.67

<sup>38</sup> Abdul al-Qadir”Awdah, *al-Tashri’al-Jina i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad*. Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1992, Juz 1, cet. Ke-2, hal..360

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dianggap sebagai pelaku langsung, jika masing-masing pelaku mengarahkan tembakan kepada korban dan mati karena tembakan tersebut. Disini tidak dipermasalahkan tembakan siapa yang tepat dan tembakan siapa yang meleset sehingga masing-masing dianggap melakukan pembunuhan secara langsung. Demikian pula apabila mereka bersama-sama melakukan pencurian atau perampokan.

Dipandang sebagai pelaku langsung, adalah pelaku yang menjadi sebab (tidak langsung) apabila pelaku tindak kejahatan kekerasan secara langsung adalah kaki tangannya (orang kepercayaan). Pendapat ini disetujui oleh para *fuqaha*, meskipun dalam penerapannya terdapat perbedaan pendapat. Sebagai contoh, jika seorang menyuruh orang lain untuk membunuh, kemudian suruhan itu melakukannya maka orang yang menyuruh itu dipandang sebagai pelaku langsung. Pendapat ini menurut Imam madzhab meskipun dia tidak melakukan perbuatan itu secara tidak langsung, namun dalam keadaan demikian orang yang disuruh hanya merupakan alat.<sup>39</sup>

Dalam hal adanya perbuatan turut serta melakukan *jarimah*, para *fuqaha* mengadakan pemisahan. Apakah kolektivitas dalam mewujudkan suatu tindak kekerasan itu terjadi secara kebetulan, atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya. Keadaan pertama disebut “*tawafuq*” dan keadaan kedua disebut

<sup>39</sup> Ahmad Hanapi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 139

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*tamalu*”.<sup>40</sup> Artinya turut serta secara langsung dalam melakukan *jarimah* terbagi dalam dua bentuk:

### 1. Turut berbuat langsung secara *tawafuq*

Artinya peserta *jarimah* berbuat secara kebetulan. Dia melakukan tanpa kesepakatan dengan orang lain melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian di hadapannya. Jadi, setiap pelaku dalam *jarimah* yang turut serta dalam bentuk *tawafuq* ini tidak saling mengenal antara satu dan lainnya. Dalam kasus ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Hal ini sesuai dengan *kaidah*:

يُسْأَلُ كُلُّ شَرِّ بِكِّ عَنْ نَتِيجَتِهِ فَعَلُهُ فَقَطْ فِي حَالَةِ التَّوْ أْفُقِ

**Artinya:** Setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tawafuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing<sup>41</sup>

### 2. Turut berbuat langsung secara *tamalu*

Artinya para pelaku sama-sama menginginkan terjadinya suatu *jarimah* dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaan *jarimah*, masing-masing pelaku melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang bersepakat membunuh seseorang tidak membunuh (menusuk dengan pisau) secara bersamaan, diantara mereka ada yang memegang,

<sup>40</sup> Ahmad Hanafi. *Ibid*, hal 139

<sup>41</sup> Jaih mubarak, *kaidah Fiqih jinayah: Asas-asas hukum pidana Islam*. (Bandung: Pustaka balai Quraisy. 2004), hal. 25

memukul atau mengikat. Namun dalam pertanggung jawaban, mereka semuanya bertanggung jawab atas kematian korban. Hal ini sesuai dengan *kaidah*:

يُسْأَلُ كُلُّ شَرِّ يَكِّ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ شَرِّ يَكِّ فِي حَالَةِ التَّمَا لُوْ

**Artinya:** Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamalu dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah<sup>42</sup>

#### b. Turut serta secara tidak langsung

Yang dimaksud turut serta tidak langsung disini adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan kekerasan atau menyuruh (membujuk) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan. Dalam istilah *fiqh jinayah*, peristiwa seperti ini disebut dengan *istirak bit-tasabbubi* dan pelakunya disebut *mutasabbib*.

Lebih lanjut “Abdul Qadir Awdah” mengemukakan istilah dengan

يُعْتَبَرُ شَرِّ يَكًّا مُتَسَبِّبًا مَنْ اتَّفَقَ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى إِرْتِكَا فَعْمُ مَعَاقِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ حَرَضَ غَيْرِهِ أَوْ أَعَانَهُ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ وَيُسْتَرَطُّ فِي الشَّرِّ يَكِّ أَنْ يَكُونَ قَا صِدَانَ الْإِتِّفَاقُ أَوْ التَّحْرِيضِ أَوْ الْإِعَانَةُ عَلَى الْجَرِّ يَمَّة

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 25

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Artinya:** *Dikatakan turut secara tidak langsung yaitu orang mengadakan persekongkolan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menyuruh orang lain untuk memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut.*<sup>43</sup>

Pada tindak kejahatan kekerasan kolektif, dimana ada beberapa pelaku tindak turut serta secara tidak langsung, para *fuqaha* sepakat untuk memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

1. Perbuatan, dimana orang yang berbuat tidak langsung memberikan bagian dalam pelaksanaannya tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pelaku langsung, itu masih dibawah umur atau hilang ingatannya.
2. Dengan kesepakatan atau bujukan, bantuan, yang dimaksudkan agar kejahatan tertentu dapat terlaksana. Jika tidak ada kejahatan tertentu yang dimaksudkan maka dia dianggap turut berbuat pada tiap tindak kejahatan yang terjadi. Cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan kesepakatan, menyuruh dan membantu.<sup>44</sup>
  - a) Kesepakatan, kesepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan kesamaan untuk melakukan kejahatan kekerasan, jika tidak adanya kesempatan sebelumnya maka tidak ada turut serta. Untuk kejadian turut serta suatu kejahatan kekerasan kolektif harus merupakan akibat kesepakatan, jika seorang bersepakat dengan

<sup>43</sup> Abdul al-Qadir”Awdah ,*Op,cit, hal 356*

<sup>44</sup> Ahmad Hanafi,*Op,Cit, hal 145*

kedua untuk membunuh orang ketiga, kemudian orang ketiga tersebut telah mengetahui apa yang akan diperbuat tersebut terhadap dirinya dan oleh karena itu ia pergi ke tempat orang kedua tersebut, dan orang ketiga itu hendak membunuhnya terlebih dahulu, akan tetapi orang kedua dapat membunuh orang ketiga terlebih dahulu karena untuk membela diri maka kematian orang ketiga tersebut tidak dianggap sebagai kesepakatan. Meskipun terdapat orang kedua dijatuhi sanksi hukum karena alasan pembelaan diri tersebut namun dia dapat dihukum karena kesepakatan jahatnya orang lain. Sebab kesepakatan jahat itu sendiri adalah perbuatan maksiat yang dihukum baik dilakukan ataupun tidak.<sup>45</sup>

Dalam menyikapi turut serta secara tidak langsung dalam kejahatan kekerasan kolektif dan terjadi kesepakatan antara dua seorang dengan orang lain, dimana satu menjadi satu menjadi pelaku langsung, sedangkan yang lainnya tidak berbuat, tetapi ia menyaksikan jtindak kejahatan kekerasan itu, maka orang yang menyaksikan dianggap sebagai turut berbuat langsung.

- b) Menyuruh, yang dikatakan dengan menyuruh ialah membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan kekerasan, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya kejahatan kekerasan. Dan jika orang yang mengeluarkan suruhan itu mempunyai kekuasaan atas orang yang yang sisuruh, seperti atasan kepada bawahannya maka

<sup>45</sup> *Ibid, hal. 146*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seuruhan tersebut dianggap paksaan yang tidak mempunyai sanksi hukuman bagi pelakunya. Namun dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan maka yang disuruh itu harus bertanggungjawab atas kematian korban sedangkan yang menyuruh dikenakan sanksi *ta'zir*.

- c) Memberikan bantuan, orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melakukan kejahatan kekerasan dianggap sebagai turut serta secara tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan untuk itu sebelumnya. Perbedaan antara pelaku langsung, dengan pemberian bantuan adalah jika pelaku langsung itu bersentuhan langsung dengan kejahatan kekerasan yang dimaksud. Perbedaan antara kedua orang diatas, orang yang pertama menjadi kawan nyata dalam melaksanakan *jarimah*. Sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*. Baik karena janji-janji menyuruh, menghasut atau memberikan bantuan tetapi tidak ikut serta dalam melaksanakan *jarimah*.<sup>46</sup>

### 3. Unsur-unsur Dalam Melakukan Turut Serta Dalam *jarimah*

Suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana ( *jarimah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur *jarimah* dapat di kategorikan menjadi empat:

- a. Unsur formal

Adanya undang-undang atau nash. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu

<sup>46</sup> Sahid, *Op, Cit*, hal 80

perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengaturnya.<sup>47</sup> Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tiada hukuman bagi perbuatan mukallap sebelum adanya ketentuan *nash*”<sup>48</sup> apabila tidak ditemukan dalam *nash*, maka Islam membolehkan kepada Muslim untuk membuat kesepakatan (*ijma*). Kesepakatan *ijma*’ tersebut adalah bersumber dari *nash* dan bersifat lokalitas tidak bertentangan dengan dengan Al-Qur’an maupun Al-hadist.<sup>49</sup>

b. Unsur material

Sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negative). Melakukan sesuatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan.

c. Unsur moral

Pelakunya adalah mukallap artinya, pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabn pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan arttinya, bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena pembelaan diri.

<sup>47</sup> KUHP Pasal. 1 Ayat (1)

<sup>48</sup> Abdul al-Qadir”Awdah, *Op,Cit*, hal 121

<sup>49</sup> Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi<sup>50</sup>.

## d. Unsur khusus

Unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu. Unsur khusus yang dimaksud ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Misalnya pada *jarimah* pencurian harus terpenuhi unsur perbuatan dan denda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan denda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri, syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab.<sup>51</sup>

#### 4. Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Jarimah

Dalam hal adanya *jarimah* yang dilakukan oleh lebih dari seorang, para *fuqaha* mengadakan pemisahan apakah kolektifitas pelaku dalam mewujudkan *jarimah* kekerasan itu terjadi secara langsung turut serta bersama-sama atau tidak langsung hal ini

<sup>50</sup> Halimah, *hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal-jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968). hal. 48

<sup>51</sup> Abu Zahrah, *Al-jarimah Wa al-Uqubah Fi al-fiqh Al-islam*, juz 1, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa auladuhu, hal. 147

disebabkan oleh keadaan yang dapat mempengaruhi sanksi *jarimah* daripada dinilai sesuatu keterlibatannya:

a. Turut serta secara langsung

Dalam hukum pidana Islam, turut serta berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* yang sudah cukup dianggap sebagai maksiat. apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, baik selesai atau tidak, maka tindakannya tidak berpengaruh pada kedudukan seseorang yang turut berbuat langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman. Artinya, apabila *jarimah* yang dikerjakan selesai dan *jarimah* itu berupa *hadd*, maka pelaku dijatuhi hukuman *hadd*. Jika tidak selesai, maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir*.<sup>52</sup>

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya banyaknya pelaku *jarimah* tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelaku. Seseorang yang melakukan *jarimah* bersama-sama dengan orang lain, hukumannya tidak berbeda dengan *jarimah* yang dilakukan oleh seorang diri.

Masing-masing pelaku dalam *jarimah* tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan yang berbuat. Meskipun demikian, masing-masing pelaku dalam *jarimah* itu bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa

<sup>52</sup> Sahid. *Op, Cit*, h 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh kepada orang lain. Seorang kawan pelaku *jarimah* yang masih dibawah umur atau dalam keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman karena keadaannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya.<sup>53</sup>

Dalam hal pertanggung jawaban pada *jarimah* turut serta secara *tawafuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, tanpa dibebani kepada orang lain. Akan tetapi dalam turut serta secara *tamalu* (disepakati, direncanakan), semua pelaku bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Menurut Abu Hanifah, hukuman bagi *tawafuq* dan *tamalu* adalah sama saja, mereka sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas smuanya.<sup>54</sup>

b. Turut serta secara tidak langsung

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang ditetapkan jumlahnya dalam *jarimah hudud* dan *qisas* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarimah* dijatuhi hukuman *ta'zir*<sup>55</sup>

Spesifikasi terhadap *jarimah hudud* dan *qisas* karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan sangat berat dan pelaku yang berbuat tidak langsung adalah syubhat yang menggugurkan

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 84

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 84

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op,Cit*, hal 149

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman *hadd*. Selain itu, pelaku tidak langsung tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung kerana pelaku langsung hanya sebagai alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman *hadd* atau *qisas*. menurut Malik, pelaku tidak langsung dapat dipandang sebagai pelaku langsung apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya *jarimah*.<sup>56</sup>

Perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung hanya berlaku dalam *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir* tidak ada tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga hukuman *ta'zir*. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar dan kecilnya hukuman *ta'zir*. Dengan demikian, hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama atau lebih ringan daripada pelaku langsung dengan pertimbangan situasi dan kondisi.

### C. Penadahan

#### 1. Pengertian tindak pidana penadahan

Di dalam KUHP pengertian penadahan tidak diberikan, tetapi perumusannya dapat kita lihat dalam pasal 480 KUHP, Bab XXX, Buku

<sup>56</sup> Sahid, *Op, Cit*, hal 87

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II. Adapun bunyi pasal 480 KUHP tersebut adalah: diancam dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan.

- a. Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa dari hasil kejahatan.
- b. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan<sup>57</sup>

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut dengan heling. Oleh Pramadia Puspa diartikan sebagai “mereka yang bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menyembunyikan, membawa atau menawarkan barang-barang hasil kejahatan, pelakunya dapat dituntut”.<sup>58</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita jumpai adanya suatu perbuatan yang dianggap masyarakat sebagai kejahatan walaupun perbuatan tersebut tidak dicantumkan dalam KUHP, sehingga pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan tindakan sanksi oleh aparat penegak hukum.

Sebaliknya ada suatu perbuatan yang menurut hukum pidana perlu dikenakan sanksi, sedangkan menurut anggapan masyarakat tidak perlu

<sup>57</sup> R soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1983, hal 314

<sup>58</sup> Yan Pramdy Puspa, *kamus Hukum*. Semarang: CV. Aneka, 1977, hal 424

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karna tidak bertentangan dengan hati nurani manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah arti kejahatan itu sebenarnya.

Sedangkan oleh simanjuntak pengertian kejahatan ini digolongkan menjadi tiga jenis pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis, adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat
2. Pengertian secara religius, adalah pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan.
3. Pengertian secara yuridis, perbuatan atas kelalaian yang dilarang oleh hukum publik, diatur dalam KUHP dan peraturan hukum lainnya yang diancam dengan pidana.<sup>59</sup>

Penadahan termasuk pengertian kejahatan secara yuridis, karena larangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Untuk dapat dikenakan suatu pidana, pelaku harus memenuhi semua unsur perbuatan yang dituduhkan dan secara tegas diatur dalam pasal undang-undang pidana, jika tidak terpenuhinya salah satu unsur pada suatu pasal menyebabkan seseorang terlepas dari tuntutan hukum, dan seseorang dituduh melakukan penadahan apabila memenuhi unsur-unsur penadahan yang terdapat dalam pasal 480 KUHP, Adami Chazawi menguraikan sebagai berikut :

<sup>59</sup> Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Bandung: tarsito, 1981,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Unsur-unsur obyektif meliputi
  - a. Perbuatan; membeli, atau menyewa, atau menukar, atau gadai, atau menerima hadiah, atau menarik keuntungan, atau menjual, atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan
  - b. Obyeknya: suatu benda
  - c. Yang diperoleh dari suatu kejahatan
2. Unsur-unsur subyektif meliputi:
  - a. Yang diketahuinya, atau
  - b. Atau yang septutnya dapat diduga<sup>60</sup>

## 2. Penjelasan unsur-unsur obyektif

### a. Perbuatan

Macam-macam perbuatan meteril penadahan ditentukan dalam pasal 480 sub 1 KUHP. Jadi untuk dapat dikatakan tuduhan penadahan, pelaku pelaku tidak harus memenuhi semua ketentuan tersebut.

- 1) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, hadiah (tidak perlu untuk mendapatkan untung) atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan Misalnya, X membeli sebuah televisi dari Y yang diketahuinya berasal dari curian. Disini X tidak perlu dibuktikan bahwa dengan membeli televisi itu akan memperoleh untung, pada bagian pertama ini menyebabkan barang hasil kejahatan berpindah kekuasaannya.

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana II, Bagian Kedua, Tentang Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Malang: Produksi Si Unyil, 1987), hal 152-153

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan barang yang diketahuinya dari hasil kejahatan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Misalnya, A mencuri sebuah komputer yang kemudian dijual kepada B dengan harga Rp. 150.000,00. C mengetahui penjualan komputer ini, kemudian A memberikan uang kepada C sebanyak Rp. 10.000,00 dengan maksud agar C tidak mebuca rahasia tentang penjualan komputer tersebut dan dalam hal ini C mengambil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan.

b. Suatu benda

Benda atau barang merupakan ciri dari unsur kejahatan harta kekayaan, pada dasarnya obyek kejahatan penadahan adalah benda bergerak dan berwujud. Benda hasil kejahatan yang bisa dijadikan obyek dapat pula diperluas mengikuti perkembangan peristiwa yang ada

c. Yang diproduksi dari satu kejahatan

Untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana penadahan yang memenuhi unsur yang diketahuinya, harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa pelaku “mengetahui” yakni benda itu telah diperoleh karena kejahatan
2. Bahwa pelaku “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan, seperti: membeli, menyewa,

menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian.

3. Bahwa pelaku “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk melakukan perbuatan, seperti: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya “mengetahi” bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.<sup>61</sup>

Sedangkan mengenai unsur kesengajaan, pengertian dari kesengajaan itu sendiri tidak terdapat dalam KUHP. Penjelasan kesengajaan dalam Memorie Van Toelichting diterangkan sebagai berikut “ pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya ada pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dan dikehendaki atau diketahui”<sup>62</sup> Mengenai kesengajaan ada dua teori yang penting, yaitu:

1. Teori Kehendak.

Menurut teori kehendak, yang dapat diliputi oleh kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh perbuatannya. Lebih lanjut dapat dikatakan pula bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, haruslah dapat dibuktikan bahwa

<sup>61</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Produksi Sinar Baru, 1980), hal 341

<sup>62</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan itu sesuai dengan motifnya (yaitu apa yang mendorong untuk berbuat) dan tujuan yang hendak dicapainya. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal.

## 2. Teori pengetahuan.

Jika kesengajaan dilihat dari teori pengetahuan untuk membuktikan tentang kesengajaan itu kita dapat menempuh dua jalan:

- 1) Membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin pelaku antara motif dan tujuan.
  - 2) Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilukukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.<sup>63</sup>
- d. Yang sepatutnya diduga

Unsur yang sepatutnya diduga, di sini pelaku dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa benda itu hasil dari suatu kejahatan. Sama dengan unsur yang diketahui, pelaku pelaku tidak perlu menduga kejahatan apa yang telah terjadi sehingga memperoleh benda tersebut. Dugaan itu sudah dapat timbul, misalnya ketika akan membeli sesuatu bendadengan harga jauh lebih murah, yang menawarkan tampak takut dan ragu-ragu, tanpa surat resmi dan sebagainya.

<sup>63</sup> Roeslan Saleh, *Perbutan Pidana dan Pertsnggung Jawaban Pidana*, (jakarta: Aksara Baru, 1983). Hal 98-99

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun si penadah ada dua macam:

1. Yang menerima dengan tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, menukar.
2. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.<sup>64</sup>

Benda yang dijadikan obyek dari kejahatan penadahan harus berasal dari kejahatan. Jadi benda disini bukan dari suatu pelanggaran, maka penadahan terjadi setelah adanya kejahatan untuk memperoleh benda tersebut.

### 3. Penjelasan unsur subyektif

#### a. Yang diketahui

Dari unsur ini dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 sub 1 KUHP, Undang-undang yang telah mensyaratkn keharusan adanya “unsur kesengajaan” pada diri pelaku.

Selanjutnya bentuk-bentuk penadahan yang ada di dalam KUHP, dalam hal ini ada tiga bentuk penadahan, yaitu:

#### 1. Penadahan (pasal 480 KUHP).

Penadahan adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur penadahan dalam pasal 480 KUHP. Lamintang, menyatakan bahwa

<sup>64</sup> *Ibid*, hal 105

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan menadah itu harus dilakukan orang lain, kecuali dari pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>65</sup>

#### 2. Penadahan sebagai kebiasaan (pasal 481KUHP).

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan diatur dalam pasal 481KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Yang bersalah dapat dicabut hakny tersebut dalam pasal 35 no. 1 dan haknya untuk melakukan penahanan dalam mana kejahatan dilakukan.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 481 (1) KUHP itu diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku dalam tindak pidana pasal 480 (1) KUHP, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam pasal 481 (1) KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

#### 3. Penadahan ringan ( pasal 482 KUHP).

Penadahan ringan adalah penadahan yang memenuhi unsur penadahan dalam pasal 480 KUHP ditambah unsur-unsur yang sifatnya memperingankan sehingga ancaman pidanya ringan.

<sup>65</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* Hal 347

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Sepeda motor

Menurut Wikipedia Indonesia, ensiklopedi bebas berbahasa Indonesia. Motor adalah sebuah alat yang mengubah energi menjadi tenaga mekanik dan kadangkala sinonim dengan mesin. Motor juga dapat berarti sepeda motor yang artinya sebuah kendaran beroda dua bermesin

Menurut PP Nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan , kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Sedangkan sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kreta samping

Dalam UU No.22 tahun 2009 telah di atur mengenai kelengkapan kendraan bermotor yang pada pasal tersebut dijelaskan bahwa “ setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor” diantaranya

### a. BPKB

Adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas ranmor dan pemilik. Yang berlaku selama ranmor tidak dipindah tangankan.

### b. STNK

Adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasrkan identitas kepemilikannya yang telah di daftar<sup>66</sup>

<sup>66</sup> <http://id.m. Wkipedia.Org>, Diakses pada tanggal 8 Desember 2017, pukul 09.00 Wib